

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum tertinggi pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kelima dari Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dan salah satu alat untuk menegakkan keadilan adalah Pajak. Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) “pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada saat ini, pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan dan menjadi primadona dibandingkan beberapa dekade yang lalu, dimana pajak hanya dianggap sebagai pelengkap atau pendamping dari penerimaan sektor migas. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *Self assessment* (wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) dengan tulang punggung kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), maka seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun demikian, dari sudut pandang logika bisnis, mereka menganggap bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*). Sedangkan dalam persepsi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Model pemikiran yang berbeda ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan berusaha mengeluarkan beban pajak seefisien mungkin, perusahaan akan meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan laba sebelum pajak yang optimal dengan cara legal, ilegal atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan menyebabkan atau mempengaruhi penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Besar kecilnya pajak bagi perusahaan dapat dihitung melalui perolehan laba bersih perusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan laba rugi. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan, begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu motivasi manajemen laba yaitu motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Perusahaan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* yang akan mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Tindakan pajak agresif atau juga sering disebut dengan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak ini tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan namun dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga seringkali agresivitas pajak disebut juga sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance*.

Perusahaan juga diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga melihat lingkungan tempat berjalannya aktivitas perusahaan. Hubungan antara organisasi dan komunitas bukanlah sekedar soal bertetangga, hubungan ini lebih tepat dipandang sebagai wujud tanggungjawab sosial organisasi atau perusahaan atau bisa disebut sebagai istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. Al., 1987 dalam Kholid, 2016). Terdapat ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dalam pandangan bisnis bahwa pembayaran CSR dan pajak adalah *cost of doing business* yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat (*public goods and services*), maka perusahaan akan merencanakan CSR dan pajak seefisien mungkin dan dimungkinkan untuk memilih salah satu dari keduanya. Watson (2011) menyatakan bahwa pengungkapan CSR yang rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mengungkap CSR rendah mampu melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi. Sementara itu, perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi teridentifikasi melakukan kepatuhan pajak yang tinggi atau tingkat penghindaran pajaknya relatif lebih rendah.

Selain itu, kepemilikan manajerial juga terlibat dalam CSR dan juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Salah satunya keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan mempengaruhi perolehan laba yang nantinya akan kena pajak yang besar maupun kecil.

Dari fenomena diatas terhadap agresivitas pajak, beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan (inkonsisten) hasil penelitian. Penelitian Faridatul Makhfudloh, dkk (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan CSR terhadap agresivitas pajak. Kholid, dkk (2016) menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Putu, dkk (2017) menunjukkan hasil CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Fitri (2015) menemukan hasil bahwa tidak berpengaruh signifikan antara CSR terhadap agresivitas pajak. Sedangkan I Dewa Ayu, dkk (2015) menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan CSR terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menghasilkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian Wiaya dan Saebani (2019) dan Lubis, Suryani dan Anggraeni (2018) dan Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian Novita (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak adalah tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil peneliti-peneliti terdahulu yang tidak konsisten mendorong penulis untuk menguji kembali Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan memakai variabel moderasi yaitu Manajemen Laba. Manajemen Laba merupakan variabel moderasi yang pernah dipakai dipenelitian Sihotang dan Sitorus (2018) dengan variabel dependen dan independen yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah manajemen laba memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah manajemen laba memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.
3. Untuk menguji apakah Manajemen Laba dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap Agresivitas pajak.
4. Untuk menguji apakah Manajemen Laba dapat memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang

kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan dan perbandingan untuk penulis bagi pengembangan penelitian selanjutnya terkait kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menambah wawasan dalam memahami dan menjalankan perencanaan pajak dengan benar dan efisien sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pihak manajemen perusahaan, sehingga lebih efisien dalam masalah tanggung jawab sosial dan perpajakan dimasa yang akan datang.